



Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Ibrahim Ahmad

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo
email : ibrahimahmad.ug@gmail.com

ABSTRACT

In Article 1 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia affirmed that Indonesia is a State of law. Based on the phrase it would be appropriate and reasonable if every citizen of the Republic of Indonesia must have a high legal awareness. The legal consciousness is the awareness that every human being has of what the law is or what the law should be, a certain category of our psychic life by which we distinguish between the law (recht) and not the law (onrecht), between what should be done and not necessarily done. Awareness of what the law means is the awareness that the law is a protection of human interest, because the law is a method whose function is to protect human interests. Thus the legal counseling program towards the creation of legal awareness has a very urgent and strategic role. Therefore, legal education programs in various forms, whether oral or written, are urgently required to be realized simultaneously by every agency or institution, whether executive, legislative or judicial. Legal counseling programs should be conducted in various areas so far, both in civil law, criminal law and in the field of constitutional law, as well as in the field of state administration law. Furthermore, the implementation of early counseling programs through formal educational institutions in all strata needs to be done and encouraged optimally. The benchmark for the success of the expected law-conscious villages based on the expected conditions as mentioned above are as follows: The creation of national stability in general, The creation of legal objectives of legal certainty, justice, benefit and public order, Public trust to the government is very high, The life of a safe and peaceful society, and the level of community economy is increasing and equitable.

Keywords: Counseling, Law, Citizen.

1. PENDAHULUAN

Antara hukum dengan Kesadaran hukum mempunyai kaitan atau hubungan yang sangat erat. Menurut Lemaire (1952) Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Selanjutnya Krabbe menegaskan bahwa kesadaran hukum adalah sumber segala hukum (van Apeldoorn, 1954: 9). Menurut pendapatnya maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Menurut Scholten (1954), Kesadaran hukum adalah kesadaran yang

ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia.

Sedangkan menurut H.C. Kelmen secara langsung maupun tidak langsung kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan atau ketaatan hukum, yang dikonkritkan dalam sikap tindak atau perikelakuan manusia. Masalah kepatuhan hukum tersebut yang merupakan suatu proses psikologis (yang sifatnya kualitatif) dapat dikembalikan pada tiga proses dasar, yakni *Compliance* (kerelaan), *Identification* (pengenalan), *Internalization* (internalisasi).

SoejonoSoekanto memberikan pengertian Kesadaran Hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian terhadap hukum.

Selanjutnya oleh beliau dapat disimpulkan bahwa timbulnya hukum itu pada hakekatnya ialah karena terjadinya bentrok atau konflik antara kepentingan manusia atau “conflict of human interest” (SoerjonoSoekanto, 1975: 35).

Dalam melindungi kepentingannya masing-masing, maka manusia di dalam masyarakat harus mengingat, memperhitungkan, menjaga dan menghormati kepentingan manusia lain, jangan sampai terjadi pertentangan atau konflik yang merugikan orang lain. Tidak boleh kiranya dalam melindungi kepentingannya sendiri, dalam melaksanakan haknya, berbuat semaunya, sehingga merugikan kepentingan manusia lain (*eigenrichtig*).

2. KAJIAN TEORI

Menurut SoerjonoSoekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa terdapat 4 indikator kesadaran hukum yakni:

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum
Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Indikator kedua adalah pemahaman hukum
Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang

hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum
Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudan nya. Apabila seseorang mengetahui hukum. maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah. Tetapi jika seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukum nya telah tinggi.

Selo Soemartjan (1965:26) menguraikan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor yang sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum (maksudnya agar masyarakat patuh pada hukum) sebagai berikut :

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya, masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum karena *compliance*, *identification*, *internalization* atau kepentingan-kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
3. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

Di samping itu Soerjono Soekanto, (1989:57) mengemukakan bahwa agar hukum atau peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi (efektif dalam masyarakat), senantiasa dikembalikan pada paling sedikit 4 faktor yaitu :

1. hukum atau peraturan itu sendiri,
2. petugas yang menegakkannya,
3. fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum,
4. masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Dalam hubungan dengan penegakan hukum Soerjono Soekanto, (1982:243) menegaskan bahwa paling sedikit dua faktor yang sangat penting dalam penegakan hukum yaitu: Teladan dari pejabat hukum dan Taraf kesempurnaan mekanisme pengawasan terlaksananya peraturan yang mencakup sarana komunikasi hukum dan pelembagaan peraturan. Faktor pentingnya teladan pejabat itu dapat dikembalikan pada pola-pola pendidikan informal tradisional di Indonesia dimana kepada anak-anak pada umumnya diajarkan untuk mematuhi orang tua maupun orang-orang yang lebih tua, karena wibawa dan pengalaman-pengalaman yang lebih matang.

L.M. Friedmann dalam teori Legal System menegaskan bahwa system hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) subsistem (artinya agar tercipta penegakan hukum atau agar hukum benar-benar efektif yakni: 1. *Legal substance*, 2. *Legal structure*, 3. *Legal culture*.

Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam terlaksananya sistem hukum, maka *legal substance* atau substansi atau isi suatu peraturan perundang-undangan sangat menentukan sehingga aturan hukum benar-benar dapat dipatuhi, misalnya aturan jelas dan tidak ada multi tafsir, tidak kabur, sinkron atau harmonis dengan aturan hukum lainnya serta sesuai dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Mengenai *legal structure* yakni bahwa aparat penegak hukum menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu sebagai "*theman behind the law*". *Legal culture* dimaksudkan adalah budaya atau kebiasaan buruk masyarakat yang cenderung mempengaruhi aparat penegak hukum, ataupun yang sering melakukan pelanggaran hukum. Ketiga faktor ini saling mempengaruhi dan ada saling ketergantungan satu dengan yang lain.

Maraknya pelanggaran-pelanggaran hukum berupa aksi penjambrutan dan pencurian sepeda motor, kecelakaan lalu lintas, meningkatnya penipuan, pembunuhan, tabrak lari, pemalsuan ijazah, korupsi merajalela, penyuapan, pungutan liar, penodongan dan sebagainya, dapat kita baca bahkan menjadi suguhan setiap hari di dalam berbagai media baik media cetak maupun media elektronik.

Yang memprihatinkan ialah bahwa tidak sedikit dari orang-orang yang mengetahui hukum melakukannya, baik ia petugas penegak hukum atau bukan. Di samping itu terjadi banyak penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan wewenang yakni menggunakan haknya secara berlebihan sehingga merugikan orang lain. Komersialisasi jabatan terjadi dimana-mana yang pada hakekatnya merupakan penyalahgunaan hak (*abus de droit*). Penyalahgunaan hak banyak dilakukan oleh golongan tertentu atau pejabat-pejabat yang merasa boleh berbuat dan dimungkinkan dapat berbuat semaunya sendiri karena kedudukan atau jabatannya.

Adanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang tidak diusut. Tidak sedikit pengaduan-pengaduan dan laporan-laporan dari masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan kepada yang berwajib tidak memperoleh respon atau dilayani. Banyak pegawai pengusut yang tidak berwewenang mendeponir perkara atau dengan kata lain membiarkan sebuah perkara tidak diusut, sedangkan perkara perdata yang bukan wewenangnya diurusinya.

Meningkatnya kriminalitas dewasa ini juga sangat memprihatinkan bahkan mencemas karena bukan hanya dalam kuantitas saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas. Kejahatan-kejahatan lebih terorganisir, lebih sadis serta di luar peri kemanusiaan: perampokan-perampokan yang dilakukan secara kejam terhadap korban-korbannya tanpa membedakan apakah mereka anak-anak atau perempuan, pembunuhan-pembunuhan dengan memotong-motong tubuh korban. Demikian juga dengan munculnya geng motor diberbagai daerah,

Ditinjau dari segi hukum, maka semakin banyak pemberitaan tentang pelanggaran hukum, kejahatan atau kebatilan sebagaimana dikemukakan di atas berarti kesadaran hukum semakin rendah, bahkan ada yang mengatakan bahwa kita masih berada pada titik nol mengenai kesadaran hukum.

Apabila semakin banyak pelanggaran hukum maka akan semakin menurun toleransi dan sikap saling menghargai antar sesama warga di dalam masyarakat, yang mau tidak mau mengakibatkan merosotnya kewibawaan pemerintah dimata masyarakat. Merosotnya wibawa pemerintah dapat berarti ketidakmampuan struktur hukum untuk melindungi masyarakat atau menciptakan rasa aman terhadap masyarakat sehingga timbul upaya warga masyarakat untuk melindungi atau mencoba mempertahankan diri (*selfdefence*) misalnya kecenderungan meningkatnya kepemilikan senjata api, timbulnya senjata-senjata rakitan, terbentuknya berbagai forum bersama (Forbes) yang cenderung main hakim sendiri (*justiceonthestreet*). Semua ini menjadi suatu indikator tentang lemahnya struktur hukum kita dalam memberikan rasa aman terhadap warga masyarakat. Akankah suatu waktu Negara kita akan seperti zaman cowboy di Kansas atau Meksiko ratusan tahun yang lalu disaat setiap orang berupaya mempersenjatai diri demi mempertahankan keselamatan diri dan keluarga.

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penulisan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma.

b. Sumber Data

Sumber data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, indeks kumulatif dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan.

c. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang dapat dijadikan sumber yang berkaitan dengan penulisan ini yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.

4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

a. Rencana Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum

Hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu "blueprint of behaviour" yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus dilakukan boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Dengan demikian maka kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai. Hukum adalah refleksi atau merupakan pencerminan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha peningkatan dan pembinaan yang utama, efektif dan efisien ialah dengan pendidikan (Sudikno Mertokusumo:2008).

1. Melalui Pendidikan yakni pendidikan formal dan non formal.

Pendidikan tidaklah merupakan suatu tindakan yang "einmalig" atau insidentil sifatnya, tetapi merupakan suatu kegiatan yang kontinyu dan intensif dan terutama dalam hal pendidikan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang lama. Kiranya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dengan pendidikan yang intensif hasil peningkatan dan pembinaan kesadaran hukum baru dapat kita lihat hasilnya yang memuaskan sekurang-kurangnya 18 atau 19 tahun lagi (Sudikno Mertokusumo:2008).

Berbagai hal yang penting ditanamkan dalam pendidikan sebagai berikut: (1) Ditanamkan tentang bagaimana menjadi masyarakat Indonesia yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara Indonesia. Setiap warga negara harus tahu tentang undang-undang yang berlaku di negara kita. (2) Menanamkan mengenai pentaatannya, melaksanakannya, menegakkannya, dan mempertahankannya, (3) Lebih lanjut menanamkan pengertian bahwa di dalam pergaulan hidup kita tidak boleh melanggar hukum serta harus mematuhi kewajiban hukum, pula untuk menyadarkan dan mengamalkannya. (4) Ditanamkan bahwa tidak boleh berbuat merugikan orang lain dan harus bertindak berhati-hati di dalam masyarakat terhadap orang lain, (5) Perlu ditanamkan lebih intensif lagi: hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHPidana, (6) Bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum, (7) Perlu diadakan berbagai peraturan-peraturan sekolah yang harus ditaati, (8) Setiap pelanggar harus ditindak. dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah.

2. Meningkatkan (membumikan) pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan hukum, sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007. Dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) No.03.05.73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan desa/kelurahan sadar hukum. Misalnya: (1) Meningkatkan kampanye tentang kesadaran hukum pada level pendidikan formal, (2) Meningkatkan program pekan kesadaran hukum, (3) Meningkatkan perlombaan-perlombaan mengarang, atau motto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum. (4) Meningkatkan pemberian apresiasi kepada warga yang mematuhi peraturan perundang-undangan. (5) Meningkatkan penyuluhan hukum terhadap kadarkum melalui ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. (6) Meningkatkan penyuluhan hukum melalui: radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya. (7) Meningkatkan penyuluhan hukum dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik. (8) Meningkatkan kampanye/pameran kesadaran hukum masyarakat, yakni disediakan buku, brosur serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar.
3. Menciptakan pelayanan publik oleh struktur hukum yang professional, konsisten, berkeadilan, akuntabel dan transparans.
4. Perlu dibangun jaringan koordinasi lintas instansi pemerintah dan swasta yang khusus merancang berbagai program mengenai kesadaran hukum masyarakat.
5. Terciptanya aturan hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
6. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum yang konsisten, obyektif, tidak pilih kasih dalam menegakkan hukum.
7. Pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat paling utama adalah partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.
8. Sudah saatnya dilakukan program pembelajaran hukum pada berbagai sekolah yang tersebut pada berbagai desa dan kelurahan baik pada tingkat SD, SLTP dan SLTA. Materi pembelajaran hukum menggunakan modul seragam yang disesuaikan dengan level atau tingkatan pendidikan.
9. Materi pembelajaran hukum pada tingkatan SD difokuskan pada Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Dalam hal ini murid SD diharapkan mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
10. Materi pembelajaran hukum pada tingkatan SLTP difokuskan pada Indikator pemahaman hukum. Pemahaman hukum dimaksudkan

siswa SLTP mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

11. Materi pembelajaran hukum pada tingkatan SLTA difokuskan pada Indikator sikap hukum dan perilaku hukum. Dalam hubungan ini para siswa diharapkan cenderung untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum dan berperilaku hukum atau mematuhi peraturan yang berlaku.
- b. Tahapan Program penyuluhan

Dalam kegiatan program penyuluhan hukum bagi warga masyarakat, berikut dikemukakan beberapa tahapan yang harus diperhatikan yakni:

 1. Penetapan Sasaran Penyuluhan

Sebagaimana dipahami bahwa setiap desa/kelurahan terdiri atas berbagai lapisan masyarakat yang dapat menjadi sasaran penyuluhan hukum bagi terciptanya desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum.

Sasaran penyuluhan hukum tersebut yakni:

 - a. Keluarga
 - b. Sekolah(SD,SLTP,SLTA).
 - c. Institusi pemerintah (Kantor kantor lembaga milik pemerintah)
 - d. Institusiswasta (kantor kantor swasta, perusahaan yayasan dsb).
 2. Analisa masalah hukum

Selanjutnya dilakukan analisa dan inventarisasi terhadap berbagai masalah yang timbul dapat dikelompokkan sebagai berikut:

 - a. Inventarisasimasalahtentangbidanghukumyangtimbulapakah tindak pidana, perdata dsb (hal ini berbeda bagi setiap desa/kelurahan).
 - b. Inventarisasi penyebab atau motif timbulnya masalah-masalah hukum.
 - c. Penetapan sifat masalah (klasifikasi berat, sedang, ringan, frekuensi setiap masalah, luas dsb)
 3. Persiapan Kegiatan Penyuluhan
 - a. penetapan dan penyusunan modul
 - b. penetapan subyek pmateri penyuluhan
 - c. penetapan waktu penyuluhan
 - d. Tes sebelum penyuluhan hukum (*pretest*)
 - e. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan
 - f. Tahap Evaluasi
 - g. Tes sesudah penyuluhan hukum (*posttest*)
 - h. Penyusunan Rencana ke depan hasil evaluasi

c. Kondisi Dan Tolak Ukur Desa Sadar Hukum Yang Diharapkan

Kondisi desa sadar hukum yang diharapkan sebagai hasil dari adanya berbagai program penyuluhan hukum bagi warga masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa hukum itu merupakan pelindung bagi kepentingan manusia.
2. Meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat
3. Meningkatnya pemahaman hukum masyarakat
4. Meningkatnyasikap hukum masyarakat
5. Meningkatnyaketaatan terhadap hukum masyarakat
6. Meningkatnyasikap toleransi di kalangan masyarakat
7. Menurunnya tindakan atau perbuatan melanggar hukum secara umum oleh seluruh lapisan masyarakat.
8. Terciptanya pelayanan publik yang baik dan profesional
9. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan pemerintah
10. Masyarakat sangat percaya terhadap struktur hukum
11. Terciptanya good governance dan clean governance.

Adapun tolak ukur keberhasilan desa sadar hukum yang diharapkan yang berdasar pada kondisi yang diharapkan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

1. Terciptanya stabilitas nasional secara umum.
2. Terciptanya tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan ketertiban masyarakat.
3. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang tinggi
4. Kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.
5. Tingkat perekonomian masyarakat meningkat dan merata.

5. KESIMPULAN

1. Membangun Kesadaran hukum masyarakat adalah membangun produk kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu *"blueprint of behaviour"* yang memberikan pedoman-pedoman tentang apa yang harus atau boleh dilakukan dan apa yang dilarang, dan hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang serta memerlukan partisipasi aktif seluruh jajaran struktur hukum serta seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
2. Kesadaran hukum berarti adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum tentang: Pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu; Apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat; Apa yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat; Memahami akan kewajiban hukum kita masing-masing terhadap orang lain; Kesadaran akan toleransi terhadap orang lain; Kesadaran yang memperhatikan, memperhitungkan dan menghormati kepentingan orang lain; Kesadaran untuk tidak merugikan orang lain; Kesadaran tidak melakukan penyalahgunaan hak (*abus de droit*).
3. Bahwa aparat penegak hukum (*legal structure*) adalah faktor paling utama dan menjadi independent variable yang sangat menentukan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, karena faktor ini

mempengaruhi buruknya nilai faktor-faktor lain seperti budaya hukum (*legal culture*) maupun substansi hukum (*legal substance*).

1. Bahwa program penyuluhan hukum dalam berbagai bentuk baik lisan, maupun tertulis sangat mendesak guna direalisasikan secara simultan oleh setiap instansi atau lembaga, baik bidang eksekutif, bidang legislative maupun bidang yudikatif.
2. Bahwa program penyuluhan hukum dilakukan pada berbagai bidang hukum, baik bidang hukum perdata, bidang hukum pidana dan bidang hukum tata Negara, serta bidang hukum administrasi Negara.
3. Bahwa pelaksanaan program penyuluhan hukum secara dini melalui lembaga pendidikan formal pada semua strata perlu dilakukan dan digalakkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- BusyraAzheri, 2012, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*(Bagian I), artikel diterbitkan Maret 2012.
- SudiknoMertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Kertas kerja dalam rangka kerja sama Kampanye Penegakan Hukum antara Fakultas Hukum UGM dengan Kejaksaan Agung RI tahun 1978, Diposkan oleh Prof. Dr. RM. SudiknoMertokusumo, SH. di 15:42.
- Scholten, Mr. Paul, 1954, *Algemeen/Deel*, NV Uitgeversmaats- chappij W.E.J. TjeenkWillink.
- SoerjonoSoekanto, 1975, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Yayasan UI Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir : Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Susi Susilowaty, 2011, *Memori serah terima Jabatan Kepala Pusat Penyuluhan hukum 2008-2011*.Jakarta
- M.Sofyan Lubis, 2010, *Kesadaran Hukum vs Kepatuhan Hukum*. Van aveldoorn. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit PT.Pradanya Paramita, Jakarta. Soeroso,R. 1993. *Pegantar Ilmu Hukum*. Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- [http://www.google.com// Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat .com](http://www.google.com//KesadaranHukumDalamMasyarakat.com).